



PUTUSAN

Nomor 2487/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Belum Pabrik, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2487/Pdt.G/2022/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 08 November 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Buku Nikah dengan Akta Nikah Nomor: x, tertanggal 08 November 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang alamatnya sesuai dengan alamat Tergugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: Taufiq Hidayat, lahir tanggal 18 Oktober 2017, umur 4 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

3. Bahwa sekitar bulan April 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perempat hari itupun tidak menentu, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orangtua yang alamat nya sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Nomor: 420/50/Kel/2018 tertanggal 15 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan posita point 7 dan petitum gugatan Penggugat poin 3 serta permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya berperkara sebagaimana suratnya tertanggal 6 Juli 2022, Penggugat memohon untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara di Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut diatas dengan mendasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Karawang, Ketua Pengadilan Agama Karawang telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya secara bebas biaya sebagaimana Penetapannya Nomor 2487/Pdt.G/2022/PA. Krw., tanggal 6 Juli 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Nomor x Tanggal 08 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RW, bertempat tinggal di Kp. Secang, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga jauh/ Ketua RW Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;

Saksi 2, **saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Secang, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama karawang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 8 November 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri/ dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri/ dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah 11 (sebelas) bulan;
5. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan/ diputuskan dengan talak satu bain sughra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Menimbang, bahwa sebagai terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan telah terjadi pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, maka gugatan Penggugat telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kalau gugatan Penggugat cukup alasan untuk dikabulkan sesuai keterangan dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

**إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت اضرار الزوج بها
اضرارا**

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang dan meperhatikan Pasal 237 sampai dengan Pasal 241 HIR, serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2487/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 6 Juli 2022, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada DIPA tahun 2022 Pengadilan Agama Karawang untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H dan Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fadhilillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya : Nihil

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2487/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)